



PUTUSAN

Nomor: 373/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para keluarga;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor: 373/Pdt.G/2012/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 4 Oktober 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/15/X/2009 tanggal 4 Oktober 2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.09.2/PW.01/019/2012;
- . Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tegugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat

1

Putusan No.373/Pdt.G/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjalan lebih kurang 2 tahun 7 bulan, dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;

- . Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan baik dan harmonis, karena pernikahan penggugat dengan tergugat bukan dilangsungkan atas dasar suka menyukai dan cinta mencintai, akan tetapi hanya berdasarkan inisiatif keluarga untuk menjodohkan penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk menjalin komunikasi yang baik, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang lain;
- . Bahwa pada bulan Desember 2011, bapak tergugat dengan alasan ingin mengobati penggugat karena penggugat dengan tergugat belum memiliki keturunan, kemudian bapak tergugat mengajak penggugat kekamar dan memijat pinggul, perut dan sampai memegang kemaluan penggugat namun penggugat tidak terima dan keluar dari kamar pada saat itu tergugat sedang tidak berada dirumah. Setelah tergugat pulang penggugat menceritakan kepada tergugat tentang kejadian tersebut tergugat tidak merespon sama sekali, sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri; ;
- . Bahwa 3 hari setelah kejadian tersebut di atas, penggugat menyuruh tergugat untuk bekerja (menjaga toko) namun tergugat malah marah-marah dan memukul penggugat dengan sapu lantai sampai paha penggugat memar;
- . Bahwa penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena sikap dan perlakuan tergugat yang demikian;
- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2012, setelah penggugat dipukul, penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

2

Putusan No.373/Pdt.G/2012/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis hakim memrintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk Drs. H. Anwar Hamidy sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012, namun upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, dengan demikian seluruh upaya Majelis Hakim untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir menghadap pada sidang pertama, dan untuk sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir, oleh karena itu jawaban Tergugat tidak diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXX/15/X/2009 Tanggal 4 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P);

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sedang identitas saksi-saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi-saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 57 tahun :

3

Putusan No.373/Pdt.G/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sudah dua tahun lebih dan belum mempunyai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah kumpul dirumah orangtua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sudah dua tahun lebih dan belum mempunyai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah kumpul dirumah orangtua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih empat bulan dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sebab pisahnya karena penggugat mendapat perlakuan yang tidak wajar dari orangtua tergugat yakni mau memperkosa penggugat. Selain itu penggugat dan tergugat juga ada pertengkaran sampai tergugat memukul penggugat;
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat tidak pernah baikan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat mengingat perlakuan orangtua tergugat tersebut;

Saksi kedua, umur 52 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sudah dua tahun lebih dan belum mempunyai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah kumpul dirumah orangtua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sejak Januari 2012 sampai sekarang dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sebab pisahnya karena penggugat telah diperlakukan oleh orangtua tergugat secara tidak wajar yakni mau memperkosa penggugat sewaktu tergugat tidak ada dirumah;

4

Putusan No.373/Pdt.G/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perlakuan orangtua tergugat tersebut selain dari penggugat sendiri semua tetangga juga mengetahui dan kami sebagai keluarga merasa malu;
- Bahwa sebenarnya tergugat sudah mengetahui perlakuan orangtua tergugat tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak mau merukunkan penggugat dan tergugat dan penggugat juga sudah trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah/mengajukan keterangan maupun bukti-bukti atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai amanat pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2000, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs.H.Anwar Hamidy dinyatakan kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan pengakuan termohon serta juga sebagaimana bukti P, harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 4 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah karena orangtua tergugat mau memperkosa penggugat sewaktu tergugat tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi dalam persidangan lanjutan dan ia tidak

5

Putusan No.373/Pdt.G/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab gugatan Penggugat atau mempertahankan dalil-dalilnya meskipun kepadanya telah diperintahkan dan telah dipanggil dengan sepatutnya supaya dapat hadir, oleh karena itu dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut patut diduga memang disengaja, secara sadar atau tidak, dan secara langsung atau tidak langsung ia (Tergugat) telah dapat dianggap membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus diluar hadirnya Tergugat kecuali apabila gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut sejalan dengan dalil *fiqhiyah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena pengakuan dalam perkara perceraian tidak merupakan bukti sempurna karena hukum mengenai orang (*personan recht*) dan untuk menutup kemungkinan adanya rekayasa pihak-pihak seperti ares kebohongan besar yang merugikan pihak yang memberi pengakuan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah disebutkan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama

6

Putusan No.373/Pdt.G/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah diperoleh fakta-fakta bahwa benar rumah tangga/ perkawinan penggugat dan tergugat tidak harmonis dan tidak rukun sejak awal pernikahan disebabkan karena pernikahan penggugat dengan tergugat bukan dilangsungkan atas dasar suka menyukai dan cintai mencintai, akan tetapi hanya berdasarkan inisiatif keluarga untuk menjodohkan penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk menjalin komunikasi yang baik, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (penggugat dan tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena tergugat telah murtad, yakni kembali keagamanya semula, yaitu agama Kristen Protestan padahal pada saat akad nikah dilangsungkan, tergugat telah bersyahadat dan pernikahanpun telah dilangsungkan menurut tata cara agama Islam. Dan hal tersebut diperparah lagi dengan adanya usaha tergugat membujuk dan mengajak penggugat dan anak-anak agar dapat pindah keagama yang dianut tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 bertanggal 18 Juni 1996, dalam memeriksa perkara ini, Majelis tidak perlu memperhatikan dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi Majelis memperhatikan rumah tangga itu sendiri, apakah rumah tangga itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan

7

Putusan No.373/Pdt.G/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus cerai menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

8

Putusan No.373/Pdt.G/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Anwar Hamidy** serta **Drs. Damanhuri Aly** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Fauziah** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat:

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis,

ttd

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

9

Putusan No.373/Pdt.G/2012/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp.	300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-